



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8940921 Kode Pos 61213

Website: www.dispendiksidoarjo.net e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/ **193** /438.5.1/2021

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM LENTERA FAJAR INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Ijin penyelenggaraan lembaga PKBM :

Nama Lembaga : PKBM LENTERA FAJAR INDONESIA

Alamat : Perum Kahuripan Nirwana Blok BA 2 No. 3

: Kabupaten Sidoarjo

Nama Pimpinan : Meri Krisna

Alamat : Perum Kahuripan Nirwana Blok BA 2 No. 3A 11

: Sidoarjo

Kedua : Pemegang ijin lembaga PKBM :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga PKBM sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kompetensi keahlian.
2. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang di tentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 12 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. E. ASKUEL, MM. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524199003 1 003